

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas Sugiyono dalam Pratiwi (2011:21). Prosedur pemecahan masalah pada metode ini yaitu menggunakan data-data masa lalu. Penelitian yang datanya dinyatakan dengan angka yang menunjukkan nilai atas variabel. Hasilnya untuk menganalisis kejadian sekarang atau dapat juga digunakan untuk memprediksi kejadian dimasa akan datang.

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah terhadap perubahan Peraturan Daerah nomer 2 tahun 2017 . Subjek yang menjadi fokus penelitian yakni pada Instansi Pemerintahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada periode 2015-2019 .

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data data penelitian ini adalah data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data dari Instansi Pemerintahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah periode tahun 2015-2019.
- b. Laporan Keuangan Pemasukan Penghasilan Pajak dan Retribusi daerah yang disajikan kepada publik secara lengkap.

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang di kumpulkan dari sumber yang telah ada . Sumber data sekunder adalah catatan atau dekomendasi perusahaan, publikasi pemerintah analisis industri oleh media , situs web , internet dan seterusnya .

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan Pemasukan yang sudah dilakukan satu tahun kerja atau bisa disebut dengan Realisasi Tahunan . Data internal merupakan data yang berasal dari dalam atau internal perusahaan. Data internal yang digunakan berupa laporan keuangan, *historical data* dan ringkasan perusahaan.

Sedangkan data eksternal menurut Paramita dan Rizal (2018:72) merupakan data yang berasal dari luar institusi perusahaan atau organisasi. Sumber data eksternal berasal dari penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi dengan variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap perubahan Peraturan Daerah nomer 02 tahun 2017 .

3.4 Populasi

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang didalamnya meliputi obyek atau subyek yang mempunyai kausalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya tutur Sugiyono dalam De Rooy & Budiarmo (2009:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintahan yaitu pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada periode 2015 - 2019

3.5. Definisi Operasional

Dalam setiap penelitian memiliki beberapa istilah yang memerlukan penjelasan makna mengenai variabel sesuai dengan sudut pandang peneliti untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda oleh pembaca, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tutur Rizky (2014). Dalam hal ini nanti yang akan di teliti ke efektifan pendapatan asli daerah terutama dalam hal pajak daerah , dengan begitu beginilah caranya untuk menghitung keefektifan nya :

$$\text{Efektifitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}}{\text{target yang sudah ditentukan}} \times 100 \%$$

Analisis ini menggambarkan bahwa untuk menentukan efektivitas dari pendapatan asli daerah harus mendapatkan realisasi antar jenis Pendapatan asli daerah dan juga berapa sebenarnya target yang ditentukan. Dengan begitu efektivitas akan terlihat dengan jelas.

Setelah itu Pendapatan asli daerah ini bisa dibilang sukses dengan melihat dari semua kontribusi kontribusi yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dengan begitu beginilah cara menghitung kontribusi dari semua jenis pendapatan asli daerah:

$$\text{Kontribusi Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

b. Peraturan Daerah nomer 2 tahun 2017

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Bagi Instansi Pemerintahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini untuk pengukuran efektifitas dengan adanya perubahan peraturan daerah yang diterapkan oleh kabupaten Lumajang yaitu dengan cara melihat realisasi tahunan penerimaan pajak. Dengan begitu baru akan terlihat bahwa pendapatan asli

daerah ini dengan adanya perubahan perda akan mengalami ke efektifan memenuhi target atau malahan kurang dari target yang sudah di tentukan oleh daerah .

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{target yang sudah ditentukan}} \times 100 \%$ $\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$	-

2	Peraturan Daerah	<p>Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.</p>	<p>Melihat Peraturan daerah nomer 2 tahun 2017 dan melihat data yang sudah dilakukan perhitungan terhadap realisasi tahunan dan ke efektifan pajak daerah tersebut .</p>
---	------------------	---	--

Sumber: Buku dan jurnal penelitian

3.7 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan data dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari Instansi Pemerintahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah . Penelitian ini nanti akan melihat dari suatu laporan atau data Realisasi yang dimiliki oleh Instansi tersebut .

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data untuk mengetahui hasil analisis efektivitas, dan seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lumajang dari data kualitatif serta untuk mengetahui efektivitas serta kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka menuju kemandirian daerah dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

- 1) Menganalisis data berdasarkan variabel penelitian.
- 2) Menghitung Efektivitas dan Kontribusi pajak daerah menggunakan formulasi yaitu membagi realisasi pajak daerah dengan targetnya.
- 3) Menghitung Efektivitas dan Kontribusi Retribusi daerah menggunakan formulasi yaitu membagi realisasi Retribusi daerah dengan targetnya.
- 4) Menghitung Efektivitas dan Kontribusi pendapatan lain-lain yang sah menggunakan formulasi yaitu membagi realisasi pendapatant tersebut dengan targetnya.
- 5) Menghitung Efektivitas dan Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menggunakan formulasi yaitu membagi realisasi Pendaptan BUMD dengan targetnya.